



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang sebelumnya diatur dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2003 tentang Jenis dan Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau harus diganti dan diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Pemerintah Propinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan persetujuan bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau ;
2. Gubernur, adalah Gubernur Riau ;
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Riau;
4. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Gubernur Riau
5. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau ;
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi, adalah UPT Metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau ;
8. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun. Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Kedaaan Terbungkus yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam keadaan Terbungkus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Riau ;
10. Alat Ukur, adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas ;
11. Alat Takar, adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran ;
12. Alat Timbang, adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan ;
13. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat, ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan ;
14. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya atau disingkat dengan UTTP adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas, Kuantitas atau penakaran, massa atau penimbangan, serta perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan ;
15. Menera, adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai ;

16. Tera Ulang, adalah menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tangan tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
17. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke standar Nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional;
18. Barang dalam keadaan terbungkus selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya;
19. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang;
21. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan tarif retribusi dengan surat ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah Ke Kas Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
22. Pelunasan Retribusi dimuka, adalah kewajiban pembayaran retribusi tera/tera ulang yang terutang oleh wajib retribusi sebelum dilaksanakan tera/tera ulang berikutnya ;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
24. Restitusi adalah pengurangan, keringanan dan pembebasan terhadap penetapan retribusi;
25. Penyidikan dan PPNS adalah aparatur daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tentang pelanggaran retribusi.

BAB II

ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

Pasal 2

Alat-alat UTTP yang digunakan dalam bidang Metrologi Legal wajib untuk ditera dan/atau ditera ulang agar dalam pemakaian tidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani oleh alat-alat tersebut

Pasal 3

- (1) Alat-alat UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:
 - a. Kepentingan umum ;
 - b. Usaha;
 - c. Menyerahkan atau menerima barang ;
 - d. Menentukan pungutan atau upah;
 - e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan ;
 - f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat-alat UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang.
- (3) Semua Alat-alat UTTP yang dipakai atau diperuntukkan dalam penelitian, pengamatan atau kontrol didalam proses kegiatan merupakan alat ukur yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang.

Pasal 4

- (1) Semua alat-alat UTTP yang pada waktu ditera atau tera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi harus dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Tata cara pengrusakan alat-alat UTTP yang menyangkut pelaksanaan teknis dan khusus maka pengaturannya ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat UTTP serta Pengujian BDKT.

Pasal 6

Objek Retribusi meliputi :

- a. pelayanan pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya; dan
- b. pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tera/Tera Ulang.

Pasal 8

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan pada retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa tera/Tera ulang, kalibrasi alat-alat UTTP dan pengujian BDKT dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan
- (2) Pemerintah daerah harus melakukan pelayanan dan pengujian tera/tera ulang, kalibrasi alat-alat UTTP dan Pengujian BDKT secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat juga dilakukan atas permintaan sendiri dari wajib retribusi
- (3) Tata cara Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang, Alat-alat UTTP, kalibrasi serta pengujian BDKT ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 11

- (1) Setiap Tera/Tera ulang, kalibrasi alat-alat UTTP dan BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungut di wilayah kewenangan Pelayanan Kemetrollogian Provinsi Riau.

BAB VII

MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran;
- (5) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang sekaligus dimuka;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah.

BAB IX

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 17

Penatausahaan Keuangan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang alat-alat UTTP serta Pengujian Barang dalam keadaan terbungkus oleh UPT Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN KEKURANGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Tagihan Retribusi terhadap Wajib Retribusi ditandatangani oleh Bendahara Penerima.
- (2) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi tera/tera ulang Alat-alat UTTP dapat dimintakan kembali oleh wajib retribusi.
- (2) Tatacara permintaan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (3) Tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal di terimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat di ketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa di atur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan

BAB XIV

PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 25

Pembagian hasil pungutan Retribusi setelah di kurangi insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebagai berikut:

- a. Sebesar 90 % (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi ; dan
- b. Sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/kota.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 27

Kegiatan yang dilarang dilakukan oleh Wajib Retribusi ;

- (1) Dilarang menggunakan, mempunyai, menaruh, atau menyuruh memakai alat-alat UTTP yang tidak bertanda tera sah.
- (2) Kegiatan menambah atau merubah Alat-alat UTTP yang telah ditera atau tera ulang sehingga dapat mengakibatkan perubahan dalam penunjukannya.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retibusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan dan/atau ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tidak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 30

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan kejahatan dan dikenakan ancaman Pidana dan atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Terhadap UTTP yang berada dilokasi tempat pakai dan tidak bergerak, ditanam atau mempunyai sifat dan kontruksi khusus maka peneraannya, pengulang teranya atau pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian dan penelitian pendahuluan dapat dilakukan ditempat pakai, maka selain dihitung Retribusi Tera/Tera Ulan sebagaimana pasal 11 juga dikenakan biaya penggantian biaya perjalanan dari pegawai yang bertugas termasuk juga biaya pengangkutan peralatan/ Instrumen/ perkakas kemetrologian serta Akomodasi dihitung sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengawasan dan Penegakkan Peraturan Daerah ini secara periodik dengan membentuk Timm Terpadu Pengawasan dan Penegakkan Perda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Penegakkan Perda sesuai ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 34

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2003 tentang Jenis dan Tarif retribusi Tera/Tera Ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini tidak berlaku di Kabupataen/Kota yang telah memberlakukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal : 6 Juni 2011

GUBERNUR RIAU

Ttd

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal : 6 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI RIAU

Ttd

H. WAN SYAMSIR YUS.

Pembina Utama Madya

NIP. 19530305 197306 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2011 NOMOR : 2